

PIAGAM AUDIT INTERNAL
PT. BPR *KERTAMULIA* TH 2025

PIAGAM AUDIT INTERNAL

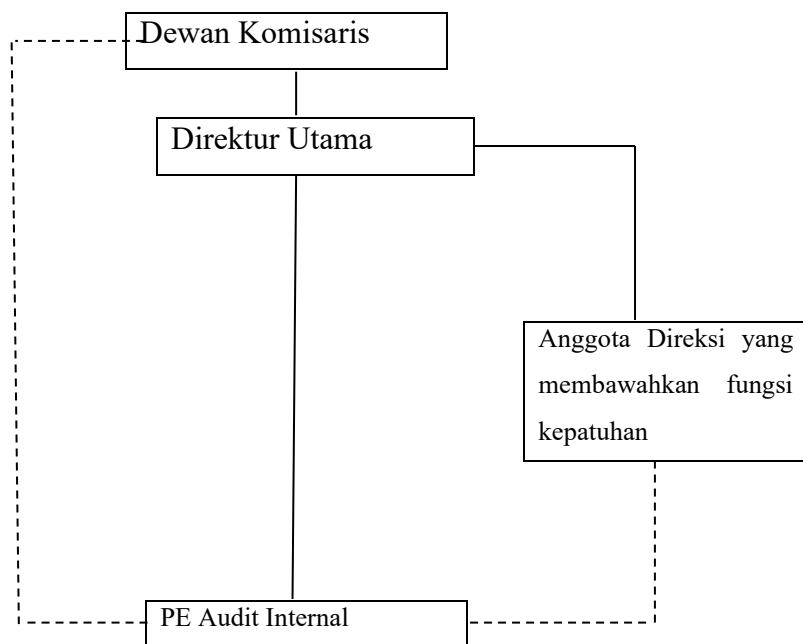
PT. BPR *KERTAMULIA*

I. Pendahuluan

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTAMULIA adalah lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit berjangka kepada masyarakat, sehingga dalam operasionalnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Salah satu aspek penting bagi BPR dalam rangka penerapan tata kelola adalah melalui pelaksanaan audit internal yang efektif dan memadai. Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi audit internal yang efektif di BPR, perlu disusun suatu Piagam Audit Internal BPR untuk mewujudkan kesamaan pemahaman mengenai pekerjaan audit internal sebagai standar minimal yang harus dipenuhi.

II. Struktur Organisasi Dan Kedudukan PE Audit Internal

a. Struktur dan kedudukan PE audit internal



PE Audit Internal bertanggung jawab langsung dan menyampaikan laporan kepada direktur utama dengan tembusan kepada dewan komisaris dan anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

III. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Audit Internal PT BPR Kertamulia

1. Tugas Dan Tanggung Jawab PE Audit Internal

PE audit internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 80 POJK penerapan tata Kelola Bank perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah paling sedikit meliputi:

- a. Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan antara lain:
 1. Mengidentifikasi area yang berpotensi risiko pada Bank Perekonomian Rakyat Kertamulia berdasarkan hasil identifikasi risiko atau berkoordinasi dengan manajemen risiko dan fungsi Kepatuhan.
 2. Menyusun rencana program audit tahunan berdasarkan hasil identifikasi area berpotensi risiko.
 3. Menyusun jadwal pemeriksaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.
 4. Melaksanakan pemeriksaan.
 5. Menyusun laporan hasil audit dan monitoring pelaksanaan tindak lanjut.
- b. Membantu tugas direktur utama dan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan operasional Bank Perekonomian Rakyat Kertamulia, terutama untuk melakukan pemantauan atas hasil audit antara lain dengan memastikan rekomendasi hasil audit yang telah di tindak lanjuti, hal tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi rekomendasi hasil audit, menentukan penanggung jawab tindak lanjut dan menetapkan batas waktu yang terukur
- c. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, antara lainnya:
 - Memeriksa akurasi, kelengkapan, dan kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku, mengevaluasi system pengendalian intern dibidang keuangan agar terhindar dari kecurangan, menilai kinerja perusahaan, dan mengidentifikasi kesesuaian anggaran dengan realisasinya
 - Menganalisis metode akuntansi yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku umum
 - Memeriksa kondisi aset tetap
 - Melakukan evaluasi efisiensi dan efektivitas proses bisnis serta identifikasi hambatan dan kendala
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

2. Wewenang PE Audit Internal

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang BPR Kertamulia terkait dengan tugas dan fungsi PE Audit Internal, termasuk informasi keuangan, dokumen operasional, data sistem informasi beserta aset fisik
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan direksi dan dewan komisaris untuk menyampaikan perencanaan audit, pelaksanaan audit serta efektivitas rekomendasi perbaikan.
- c. Menyelenggarakan rapat secara berkala dengan direksi dan dewan komisaris untuk menjaga independensi dan meningkatkan efektivitas audit
- d. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern termasuk regulator dan Lembaga lain
- e. Mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan tetap menjaga independensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang timbul.

3. Independensi

Audit Internal harus bertindak independen terhadap fungsi operasional, yang dimaksud dengan fungsi operasional adalah fungsi yang terkait dengan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, pembukuan, pengelolaan teknologi informasi dan kegiatan operasional lainnya. Kegiatan operasional lain merupakan kegiatan atau aktivitas yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab bisnis dan menimbulkan eksposur risiko bagi BPR Kertamulia.

PE audit internal dilarang ditempatkan pada posisi yang menghadapi benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi audit intern.

IV. Persyaratan dan kode etik audit internal

a. Kode Etik

audit internal harus mematuhi dan melaksanakan kode etik profesi audit internal sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern antara lain Code of ethics dari the institute of internal auditors yaitu paling sedikit:

- integritas, yaitu audit internal membentuk kepercayaan yang menjadi dasar untuk membuat penilaian
- objektivitas, yaitu audit internal menerapkan objektivitas profesional yang tinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan

- kerahasiaan, yaitu audit internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang sah, kecuali diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
 - kompetensi, yaitu audit internal menerapkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki dalam melakukan audit.
- b. Kriteria penggunaan tenaga ahli eksternal atau audit eksternal dalam mendukung fungsi audit internal sebagai berikut:

PT. BPR Kertamulia dapat menggunakan jasa pihak eksternal dalam pelaksanaan audit internal yang memerlukan keahlian khusus. Penggunaan jasa pihak eksternal dalam pelaksanaan audit internal dimaksud bersifat sementara dan tidak dikategorikan sebagai pelaksanaan audit eksternal dan PT. BPR Kertamulia akan menyampaikan laporan penunjukan pelaksanaan audit internal oleh pihak eksternal kepada kantor otoritas jasa keuangan yang mengawasi PT. BPR Kertamulia.

Peran pihak eksternal dalam pelaksanaan fungsi audit internal pada PT. BPR Kertamulia menjadi tanggung jawab PE audit internal, pihak eksternal yang melaksanakan audit internal melaporkan seluruh temuan dan rekomendasi tindak lanjut kepada PE audit internal, rekomendasi tindak lanjut atas temuan audit internal oleh pihak eksternal diawasi pelaksanaannya oleh PE audit internal.

Pihak eksternal harus mematuhi pedoman audit internal PT. BPR Kertamulia dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kerahasiaan Bank, seluruh biaya yang akan timbul atas pelaksanaan audit oleh pihak eksternal menjadi beban Bank Perkreditan Rakyat Kertamulia

V. Mekanisme Koordinasi Dan Pertanggung Jawaban Hasil Audit Internal

a. Mekanisme koordinasi audit internal

Mekanisme koordinasi audit internal mencakup berbagai aspek salah satunya adalah aspek perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, tindak lanjut hasil audit, koordinasi dengan pihak audit Eksternal, pemantauan dan evaluasi, tujuannya untuk memastikan efektivitas dan efisiensi proses audit, serta untuk mencapai tujuan audit yang telah ditetapkan

b. Pertanggung jawaban hasil audit internal

PE audit internal bertanggung jawab menyampaikan laporan hasil audit yang dilakukan kepada direktur utama dan dewan komisaris dengan tembusan kepada direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, isi laporan terdiri dari temuan audit, rekomendasi perbaikan, respon *auditee*, rencana Tindakan perbaikan oleh *auditee*, kesimpulan hasil audit.

Bandung, 2 Mei 2025

Ditetapkan oleh:

Direksi PT. BPR Kertamulia

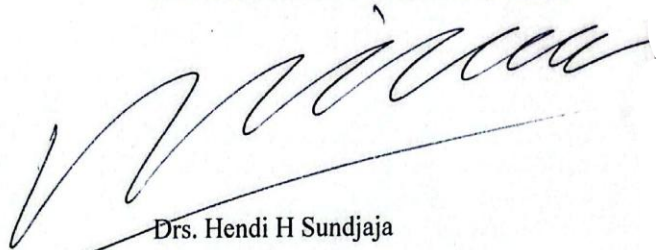


Ir. Julianti Hanjoyo

Direktur Utama

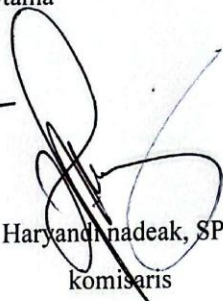
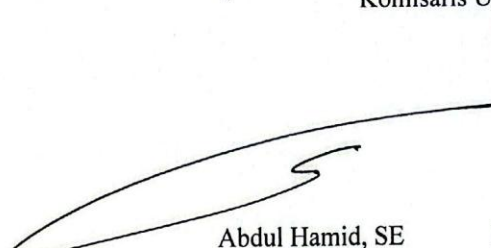
Disetujui oleh:

Dewan Komisaris PT. BPR Kertamulia



Drs. Hendi H Sundjaja

Komisaris Utama



Abdul Hamid, SE

Komisaris

Haryandhadeak, SP

komisaris